



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri .
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya .

7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, lapangan dan bangunan/gedung, pemakaian kendaraan alat berat dan alat penelitian laboratorium, alat-alat berat milik daerah .
9. Kekayaan Daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
15. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial .
- (2) Yang dimaksud Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pemakaian tanah ;
 - b. Pemakaian lapangan olah raga, gedung / bangunan ;
 - c. Pemakaian alat berat ;
 - d. Pemakaian alat penelitian laboratorium ;
 - e. Pemakaian timbangan ternak di pasar hewan ;
 - f. Pemakaian kios/gudang ;
 - g. Pemakaian rumah dinas.
- (3) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh :
 - a. Pemakaian tanah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan;
 - b. Pemakaian lapangan olah raga, gedung/bangunan dikelola oleh Bagian Umum, Kecamatan Pare dan Kelurahan Pare;
 - c. Pemakaian alat berat dikelola oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - d. Pemakaian alat penelitian laboratorium terdiri dari:
 - 1) Pemakaian alat penelitian laboratorium jalan bidang PU dikelola oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Pemakaian laboratorium kesehatan hewan, sarana laboratorium perikanan dan klinik hewan dikelola oleh Dinas Kehewan;
 - e. Pemakaian timbangan ternak di pasar hewan dan kios dan gudang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah;
 - f. Pemakaian rumah dinas dikelola oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Bagian Umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan kekayaan daerah.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa berdasarkan jangka waktu, sample dan luas Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip Penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berpedoman dan berorientasi pada Harga Pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan, jangka waktu, sample dan luas pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku didaerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap , belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;

- b. Biaya tidak langsung adalah biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, penyusutan aset ;
 - d. Biaya – biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal .
- ✓ (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
- ✓ A. Pemakaian Tanah
1. Untuk pemakaian tanah permanen seperti tempat pemasangan reklame dan atau kegiatan yang sejenis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap bulan;
 2. Terop, sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi sehari;
 3. Pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen, sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi per tahun;
 4. Pendirian warung, depot dan bangunan permanen, sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) setiap meter persegi per tahun;
 5. Pertunjukkan umum yang dikomersialkan sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi sehari ;
 6. Penjemuran, penimbunan, penyaluran hasil pertanian maupun industri sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi sehari;
 7. Digunakan sebagai usaha produksi pertanian :
Tanah tegal, paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap hektar per tahun.

✓ B. Pemakaian Lapangan Olah Raga dan Gedung/Bangunan

1. Lapangan Chanda Bhirawa :

- a. Untuk keperluan pertunjukan dengan memungut biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari semalam dengan pengecualian yang bersifat sosial sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Untuk keperluan pertandingan olah raga memungut biaya masuk setiap kali pertandingan, sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang tidak memungut biaya masuk setiap satu kali pemakaian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Lapangan Tenis :

- a. Untuk keperluan latihan I (satu) kali seminggu dalam 1 (satu) bulan untuk satu klub dengan satu lapangan dengan batas pemakaian paling lama 5 (lima) jam:
 - Lapangan Tenis terbuka sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Lapangan Tenis tertutup sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Untuk keperluan pertandingan 1 (satu) hari dengan satu lapangan :
 - Untuk lapangan terbuka sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk lapangan tertutup sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Gedung Bagawanta Bhari :

- a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum:
 - 1) Siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2) Sehari semalam, sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :

1) Pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta :

a) Gedung Utama Rp 250.000,-

b) Air dan listrik Rp 150.000,-

c) Kursi @ Rp 1000,-

d) Ruang VIP Rp 25.000,-

e) Pengeras suara :

➤ 800 watt Rp 250.000,-

➤ 1.600 watt Rp 300.000,-

➤ 3.200 watt Rp 500.000,-

f) Lampu panggung Rp 100.000,-

2) Pertunjukan dengan memungut biaya :

a) Gedung Utama Rp 350.000,-

b) Air dan listrik Rp 200.000,-

c) Kursi @ Rp 1000,-

d) Ruang VIP Rp 25.000,-

e) Pengeras suara :

➤ 800 watt Rp 300.000,-

➤ 1.600 watt Rp 350.000,-

➤ 3.200 watt Rp 550.000,-

f) Lampu panggung Rp 100.000,-

4. Gedung Serbaguna Pare :

a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum:

1) Siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam, sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

2) Sehari semalam, sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu ribu rupiah).

b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :

1) Pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan dan pesta :

a) Gedung Utama Rp 200.000,-

b) Air dan listrik Rp 150.000,-

c) Kursi @ Rp 1000,-

d) Ruang VIP Rp 15.000,-

e) Pengeras suara :

➤ 800 watt Rp 250.000,-

➤ 1.600 watt Rp 300.000,-

➤ 3.200 watt Rp 500.000,-

2) Pertunjukan Kesenian dan Olah raga dengan memungut biaya :

a) Gedung Utama Rp 250.000,-

b) Air dan listrik Rp 200.000,-

c) Kursi @ Rp 1000,-

d) Ruang VIP Rp 15.000,-

e) Pengeras suara :

➤ 800 watt Rp 300.000,-

➤ 1.600 watt Rp 350.000,-

➤ 3.200 watt Rp 550.000,-

5. Sanggar Budaya Pare

a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional dan pertemuan yang bersifat umum:

1) Siang atau malam hari dengan waktu paling lama 5 (lima) jam, sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2) Sehari semalam, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :

1) Pertunjukan dengan memungut biaya, perkawinan dan pesta :

a) Gedung Utama Rp 150.000,-

b) Air dan listrik Rp 100.000,-

2) Pertunjukan dengan memungut biaya :

a) Gedung Utama Rp 200.000,-

b) Air dan listrik Rp 150.000,-

C. Pemakaian alat berat:

NO	JENIS PERALATAN	KAPASITAS TON / M3	TAHUN PEMBUATAN	BESAR SEWA /HARI (RP)	KELEBIHAN JAM KERJA (RP)/JAM	BESAR SEWA /TAHUN (RP)	BESAR SEWA /TON (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WALLES PUD III (SAKAI)	8-10	1971	42.500	6.500	-	-
2.	WALLES PUD IV (SAKAI)	8-10	1973	48.000	7.500	-	-
3.	WALLES PUD V (SAKAI)	4-5	1973	24.500	3.500	-	-
4.	WALLES PUD VI (BARATA)	6-8	1974	36.500	6.500	-	-
5.	WALLES PUD VII (BARATA)	6-8	1975	36.500	6.500	-	-
6.	WALLES PUD VIII (BARATA)	6-8	1976	48.000	7.500	-	-
7.	WALLES PUD IX (BARATA)	6-8	1977	48.000	7.500	-	-
8.	WALLES PUD X (BARATA)	2,5	1980	24.500	3.500	-	-
9.	WALLES PUD XI (BARATA)	2,5	1981	24.500	3.500	-	-
10.	WALLES PUD XII (BARATA)	2,5	1982	24.500	3.500	-	-
11.	WALLES PUD XIII (BARATA)	6-8	1983	54.000	9.000	-	-
12.	FLATBED TRUCK	3,5 TON	TLD-56	48.000	12.000	-	-
13.	Mesin Pemecah Batu	10	1989	-	-	6.000.000	-
14.	FREDDY MIX	250 Kg	2004	-	-	-	75.000

D. Pemakaian Alat Penelitian Laboratorium :

1. Pemakaian Alat Penelitian Laboratorium Jalan Bidang PU :

NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	SEWA ALAT (Rp)
1	2	3	4
I	LABORATORIUM TANAH (GEOTEKNIK)		
1.	Kadar Air Tanah	1 sample	4.000,-
2.	Atteberg Limit (batas cair)	1 sample	7.000,-
3.	Analisa Saringan	1 sample	6.000,-
II	PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS Dari Drum	1 sample	29.000,-
III	AGGREGATE (BAHAN / MATERIAL)		
1.	Gradasi (analisa saringan)	1 sample	5.000,-
2.	Berat Jenis	1 sample	11.000,-
3.	Berat isi	1 sample	6.000,-
IV	BENDA UJI (KUBUS SILINDER BETON)		
1.	Kuat Tekan Beton	1 biji	4.000,-
2.	Kubus Beton	1 biji	3.000,-
3.	Silinder Beton	1 biji	3.000,-
V	KEPADATAN LAPANGAN		
1.	DPC (dynamic cone penetration)	1 sample	4.000,-
2.	Sand Cone	1 sample	6.000,-

2. Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan :

No	Pemeriksaan	Jenis Pengujian	Jenis Sampel	Biaya/Sampel (Rp.)		
1.	Brucellosis	MRT	Susu	5.500 - 10.000		
		RBT	Serum Darah	7.000 - 15.000		
2.	Mastitis	Mastitis Test	Susu	5.500 - 10.000		
3.	ND	HA-HI Test	Serum Darah	2.000 - 5.000		
4.	AI	HA-HI Test	Serum Darah	3.000 - 6.000		
5.	Identifikasi Cacing	Natif/Apung	Feses	1.000 - 3.000		
6.	Bedah Bangkai	-	Unggas, ikan	10.000 - 25.000		
7.	Bidang Kesmavet : A. Mutu Susu Segar	Organoleptis	Susu Segar	10.000 - 20.000		
		Total Solid		10.000 - 20.000		
		Kadar Lemak		30.000 - 60.000		
		BKTL		30.000 - 60.000		
		Kadar Protein		30.000 - 60.000		
		BJ		10.000 - 25.000		
		Uji Alkohol		20.000 - 40.000		
		Uji Didih		10.000 - 20.000		
		Derajad Asam		10.000 - 20.000		
		Angka Reduktase		20.000 - 40.000		
		Angka Katalase		20.000 - 40.000		
		B. Cemarkan Mikroba		Total Kuman	Bahan Asal Hewan (BAH) Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	40.000 - 80.000
				E. Coli		30.000 - 75.000
				Coliform		30.000 - 75.000
				Staphylococcus		30.000 - 60.000
				Salmonella		40.000 - 80.000
C. Residu	Residu Antibiotik	Bahan Asal Hewan (BAH) Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	500.000 - 1.000.000			
	Residu Pestisida		400.000 - 800.000			
	Residu Formalin		35.000 - 50.000			
	Residu Boraks		35.000 - 50.000			
D. Pem. Daging	Fisik	Daging sapi, kambing, ayam, babi, ikan	10.000 - 20.000			
	Kimiawi		40.000 - 70.000			
8.	Kualitas Air	Derajad Asam	Air	10.000 - 20.000		

3. Pemakaian Sarana Laboratorium Perikanan :

1.	Pemeriksaan Ikan	Organoleptik	Ikan	7.500 - 20.000
		Parasit		25.000 - 50.000

4. Pemakaian Klinik Hewan :

I	<p>Pelayanan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat suntik umum antara Rp. 10.000,00 – Rp. 20.000,00 2. Obat suntik spesifik antara Rp. 25.000,00 – Rp. 50.000,00
II	<p>Perawatan intensip dan opnam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan intensip awal antara Rp. 15.000,00 – Rp. 30.000,00 2. Perawatan intensip lanjutan / jam antara Rp. 5.000,00 – Rp. 10.000,00 3. Opnam antara Rp. 20.000,00 – Rp. 60.000,00
III	<p>Pelayanan Medis Non Operatif, tarif belum termasuk obat-obatan dan bahan lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksinasi antara Rp. 10.000,00 – Rp. 20.000,00 2. Katerisasi antara Rp. 10.000,00 – Rp. 20.000,00 3. Scraping Kulit antara Rp. 10.000,00 – Rp. 20.000,00

E. Pemakaian timbangan ternak di pasar hewan dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Berat ternak kurang dari 100 Kg, setiap kali pemakaian Rp 1.000,-
2. Berat ternak 100 Kg s/d 200 Kg, setiap kali pemakaian Rp 1.500,-
3. Berat ternak lebih dari 200 Kg, setiap kali pemakaian Rp 2.000,-

F. Sewa Rumah Dinas

1. Penghuni diwajibkan membayar sewa sebagai berikut ;
 - a. Rumah Dinas di wilayah Perkotaan sebesar Rp. 250,-/M2 per bulan;
 - b. Rumah Dinas di Ibu Kota Kecamatan sebesar Rp. 150,-/M2 per bulan;
 - c. Rumah Dinas di wilayah Kecamatan sebesar Rp. 100,-/M2 per bulan ;
2. Penghuni diwajibkan memelihara, memperbaiki kerusakan kecil atas biaya sendiri.

G. Pemakaian Kios dan Gudang

Pemegang Izin dikenakan retribusi kios bulanan sebagai berikut :

a. Pertokoan Jl. Letjen Sutoyo Pare	Rp 4.700,-/m ²
b. Pertokoan Jl. Panglima Sudirman Pare	Rp 4.700,- /m ²
c. Pertokoan Pasar Pamenang Pare	Rp 4.700,- /m ²
d. Pertokoan Pasar Kandangan	Rp 4.700,- /m ²
e. Pertokoan Pasar Wates	Rp 3.750,-/ m ²
f. Pertokoan Pasar Gringing	Rp 3.750,- /m ²
g. Pertokoan Pasar Pare Lama	Rp 3.150,- /m ²
h. Pertokoan Pasar Hewan Tertek	Rp 3.150,- /m ²
i. Pertokoan Pasar Ngadiluwih	Rp 3.150,- /m ²
j. Pertokoan Pasar Gurah	Rp 3.150,- /m ²
k. Pertokoan Pasar Papar kecuali No. 32	Rp 2.500,- /m ²
l. Pertokoan Pasar Papar Nomor 32	Rp 2.000,- /m ²
m. Pertokoan Pasar Kras kecuali No. 30,31,32	Rp 3.150,- /m ²
n. Pertokoan Pasar Kras Nomor 30,31,32	Rp 3.000,- /m ²
o. Pertokoan Pasar Bendo	Rp 2.500,- /m ²
p. Pertokoan Pasar Mojo	Rp 2.500,- /m ²
q. Pertokoan Pasar Ploso	Rp 1.750,- /m ²
r. Pertokoan di jalan stasiun KA. Ngadiluwih	Rp. 3.150,-/m ²
s. Pertokoan Simpang Tiga Ringin Budho Pare	Rp 3.750,- /m ²
t. Pertokoan di belakang bioskop Mustika Pare	Rp 3.750,- /m ²
u. Ruko Pasar Pamenang	Rp 3.750,- /m ²
v. Pertokoan Pasar Hewan Grogol	Rp. 3.750,-/m ²
w. Pertokoan Pasar Hewan Kras	Rp. 3.000,-/m ²
x. Pertokoan atau Ruko selain yang tersebut diatas	Rp 3.150,-/ m ²
y. Penggunaan Gudang	Rp 2.000,-/m ²

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau karcis atau dokumen lain .

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis atau dokumen lain.

B A B X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau karcis atau dokumen lain.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat Teguran dan atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dibuatkan dan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat Teguran dan atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi .
- (3) Dapat dibebaskan atau diberikan keringanan dari ketentuan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf A angka 1 sampai dengan 7 dan B angka 1 sampai dengan 5 atas penggunaan tempat-tempat tertentu untuk keperluan yang diselenggarakan untuk :
 - a. Kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. Kepentingan sosial ;
 - c. Percobaan yang bersifat ilmiah;
 - d. Amal/Ibadah.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi .

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kediri wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pemakaian kios dan gudang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pemakaian tanah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan mengajukan permohonan baru.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Wilayah perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemakaian tanah, lapangan olah raga, gedung / bangunan, pemakaian alat berat, pemakaian alat penelitian laboratorium, pemakaian timbangan ternak, sewa rumah dinas, pemakaian kios dan gudang yang merupakan milik pemerintah daerah di Kabupaten Kediri dan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri.

BAB XV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 19

- (1) Pemegang izin pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berhak :
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin;

- b. melarang pihak lain yang melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah pada lokasi izin yang telah diberikan;
 - c. melakukan konsultasi teknis dengan Instansi terkait.
- (2) Pemegang izin wajib :
- a. melaksanakan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai syarat-syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin;
 - b. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan sekitar serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah di lokasi yang telah ditentukan dalam izin.
- (3) Pemegang izin dilarang :
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin;
 - b. menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. mengadakan perubahan bentuk/menambah bangunan tanpa ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Menggunakan bangunan untuk rumah tempat tinggal kecuali untuk ruko.
- (4) Jika terjadi pemindahan hak pemakaian kios dan gudang, maka kepada yang menerima hak dikenakan biaya sebesar 12 (dua belas) kali jumlah Retribusi Sewa Kios/Gudang setiap bulan yang telah ditetapkan dan harus dibayar lunas pada saat pengajuan izin.

B A B X V I P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf a, b, dan c, maka izin pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka orang atau badan yang telah menggunakan / menikmati pelayanan kekayaan daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 - 2 - 2007

BUPATI KEDIRI

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 - 2 - 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2007 NOMOR 2

Disalin sesuai dengan aslinya
A.N BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



DJOKO SOEHARNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam penegertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

- Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas